



P E N E T A P A N

Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang
memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

1. **Pemohon I**, NIK: 9271026012XXXXXX, Tempat/Tgl. Lahir Ambon, 20 Desember 1955, umur 66 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Malsingke, Kecamatan Malainsimsa, Kota Sorong, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I
2. **Pemohon II**, NIK : 8001096704910001, TTL Banda, 27 April 1970, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendd.SLTA, Pekerjaan Karyawan Honorer, alamat Banda kampung Baru, Rt.004/Rw.00. Desa banda, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
3. **Pemohon III**, NIK: 8171010605720006, Tempat/Tgl. Lahir Ambon, 06 Mei 1972, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendd.SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat, Air Mata Cina, Rt.001/Rw.002, Kelurahan Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III

Pemohon I, II, dan III, untuk selanjutnya disebut sebagai para Pemohon memberikan kuasa kepada: Ruslan Abd.Ajid Tuhulele, dkk. Adalah Advokat dan Penasihat Hukum pada SMR & Partner, alamat : Jendral Sudirman No: 01, Rt.01/Rw.04, Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon; berdasarkan Surat

Hal.1 dari 12 hal. Pen. N0. 11/Pdt.P/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus No :008/SMR-SK.Pdt/I/2021, tanggal 4 januari 2021, dengan Registrasi Nomor :42/SKK/2021/ tanggal3 Maret 2021, untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (Pemohon I) adalah isteri sah dari almarhum Umar Batjun bin Saharie Batjun (Pewaris) yang menikah di Ambon 29 Juli 1970, sebagaimana Surat Keterangan Nikah Nikah Nomor: 345.KUA.25.0301/PW.01/10/2020, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, tanggal 01 Oktober 2020.
2. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dan almarhum Umar Batjun bin Saharie (Pewaris) tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - **Astuti Batjun binti Umar Batjun (Pemohon II);**
 - **Aziz Batjun bin Umar Batjun (Pemohon III)**
3. Bahwa almarhum Umar batjun bin Saharie Batjun (Pewaris) meninggal dunia di Ambon pada tanggal 20 Agustus 2007, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No : 39/Ist/2020, yang dikeluarkan Pencatatan Sipil Kota Ambon, tanggal 21 Desember 2020.
4. Bahwa almarhum Umar batjun bin Saharie Batjun meninggal seorang isteri bernama: **Pemohon I** (Pemohon I) dan 2 orang anak kandung yaitu:
 - **Astuti Batjun binti Umar Batjun**, perempuan umur 51 tahun
 - **Pemohon III**, laki-laki, umur 49 tahun;
5. Bahwa selama almarhum Umar Batjun bin Saharie Batjun dan para Pemohon tetap beragama Islam hingga almarhum Umar batjun bin Saharie meninggal dunia tetap beragama Islam.
6. Bahwa penyebab meninggalnya almarhum Umar Batjun karena sakit dan bukan karena hal lainnya.
7. Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Umar batjun bin Saharie Batjun lebih dahulu meninggal dunia.

Hal.2 dari 12 hal. Pen. N0. 11/Pdt.P/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa almarhum Umar Batjun bin Saharie Batjun selain meninggalkan ahli waris jug meninggalkan harta warisan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor ;323 yang terletak di Ambon Jl.Nn.Saar Sopacua, Kecamatan Kotamadya Ambon, Kodya Ambon dengan luas 2352 M2, yang keadaan tanahnya ada sebidang tanah pekarangan / di atasnya terdapat 2 (dua) bangunan semi permanen;
9. Bahwa maksud dari para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk ditetapkan Pengadilan Agama Ambon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Umar Batjun bin Saharie Batjun, selanjutnya dengan Penetapan tersebut para Pemohon dapat mengurus harta peninggalan serta melakukan pemisahan sertifikat atas nama Pewaris almarhum Umar Batjun bin Saharie Batjun.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama cq. Yang mulia majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut:

PRIMER ;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan almarhum Umar Batjun bin Saharie Batjun telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 20 Agustus 2007;
3. Menetapkan para Pemohon ;
 - Pemohon I (Pemohon I)
 - Astuti Batjun binti Batjun Umar batjun (Pemohon II);
 - Azis Batjun bin Umar batjun (Pemohon III).

Adalah ahli waris sah dari almarhum Umar Batjun bin Saharie Batjun;

4. Biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER:

Bilamana Majelis berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir persidangan;

Hal.3 dari 12 hal. Pen. N0. 11/Pdt.P/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya ada perubahan bahwa Pewaris dalam permohonan ini adalah **almarhum Umar Batjun bin Saharie Batjun**, dan para Pemohon ditetapkan sebagai ahli warisnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat, yakni :

1. Fotokopi Kartu Penduduk a.n : Nema Esman, Nomor: 927102106012580002, tanggal 08 2017, dikeluarkan Disdukcapil; telah bermaterai dan dinazegeln Pos, telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1)
2. Fotokopi Akta Kematian Nomor :39/Ist/2020, 21 Desember 2020, dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Ambon, telah bermaterai dan dinazegeln Pos (bukti P.2).
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah : Nomor :345.Kua.2503.01 /pw.01 /10/2020,. dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, tanggal 01 Oktober 2020. telah bermaterai dan dinazegeln Pos . (bukti P.3).
4. Fotokopi Silsilah Keluarga Umar Batjun, bermaterai dan dinazegeln Pos, sesuai dengan aslinya (bukti P.4)
5. Fotokopi Surat Ketetapan Ahli waris diketahui Lurah Kuda Mati, tanggal 22 Desember 2020; telah bermaterai dan dinazegeln Pos, (bukti P.5)
6. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Tanah, Nomor : 232, yang dikeluarkan Departemen Dalam Negeri, Kantor Sub Direktorat Agraria Kodya Ambon, tahun 1977; telah bermaterai dan dinazegeln Pos, dan dicocokkan dengan surat aslinya (bukti P.6);

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi dua orang, sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta Pendidikan SMA, tempat tinggal di Desa batu Merah, selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya berikut:
 - Bahwa saksi adalah ponakan daripada Para Pemohon

Hal.4 dari 12 hal. Pen. N0. 11/Pdt.P/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I (**Nema binti Usman**) adalah isteri sah dari almarhum Umar Batjun yang telah meninggal dunia tanggal 30 Agustus 1947.
- Bahwasaksikenalpara Pemohon yaitu :**Nema binti Usman; Astuti Batjun dan Azis batjun**; semuanyaberagama Islam.
- Bahwaselama hidup almarhum Umar batjun menikah hanya sekali dengan Pemohon I dan dikaruniai 2 orang anak yaitu: Astuti bin Umar Batjun dan Azis bin Umar Batjun
- Bahwa orang tua kandung (ayah ibu) almarhum Umar Batjun telah lebih dahulu meninggal dunia;.
- BahwamaksudparaPemohonmengajukanpermohonanPenetapanahliwari sdari**Im.Umar Batjun**untkselanjutnyapengurusantunjangantaspengkematian

2. **Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaanWiraswasta,bertempattinggal di Kebun Cengkeh Batyu Merah;selanjutnyasaksimemberikanketeranganberdasarkan pwtanyaan Majelis Hakim yang padapokoknyasebagaiberikut:

- Bahwasaksi adalah sepupu para Pemohon II dan III kenaldenganPemohon I

Bahwa Pemohon I (**Nema binti Usman**) adalah isteri sah dari almarhum Umar Batjun yang telah meninggal dunia tanggal 30 Agustus 1947.

- Bahwasaksikenalpara Pemohon yaitu :**Nema binti Usman; Astuti Batjun dan Azis batjun**; semuanyaberagama Islam.
- Bahwa selama hidup almarhum Umar batjun menikah hanya sekali dengan Pemohon I dan dikaruniai 2 orang anak yaitu: Astuti bin Umar Batjun dan Azis bin Umar Batjun
- Bahwa orang tua kandung (ayah ibu) almarhum Umar Batjun telah lebih dahulu meninggal dunia.

Hal.5 dari 12 hal. Pen. N0. 11/Pdt.P/2021/PA.Ab



- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris adalah untuk pengurusan surat tanah (sertifikat) peninggalan almarhum Umar Batjun.
- Bahwa pihak-pihak lain tidak ada keberatan dengan permohonan ini.

Menimbang,

bahwapaPemohondalamkesimpulannyapadapokoknyatetappadapermohonannyadanmohonpenetapandarimajelishakim;

Menimbang, bahwauntukmempersingkaturaianpenetapanini, makahal-hal yang termuatdalamberitaacarasidangmenjadibagian yang takterpisahkandaripenetapanini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang,

bahwamaksuddantujuanpermohonanparaPemohonadalahsebagaimanaterurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, para Pemohondiwakili kuasa hukum telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari**alm. Umar Batju bin Saharie** yang telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 20 Agustus 2007danmeninggalkan 3 orang sebagai ahli waris sebagaiberikut:

1. **Pemohon I (isteri);**
2. **Astuti Batjun binti Umar Batjun (anak kandung);**
3. **Azis bin Umar Batjun(anak kandung);**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa bukti P.1, sampai P.6, serta dua orang saksi masing-masing bernama : **Muhammad Batjun dan Iksan Batjun**yang kesemuanya akan dipertimbangkan di bawah ini;

Hal.6 dari 12 hal. Pen. N0. 11/Pdt.P/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.6 adalah kartu tanda Kependudukan, surat kematian, keterangan ahli waris dan Keterangan domisili para Pemohon, Silsilaketurunan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang, telah dinazegellen juga telah cocok dengan aslinya, olehnya semua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti sehingga memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat; dengan demikian Pengadilan Agama Ambon berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta kematian(bukti P.2), dan keterangan dua 2 orang saksi diperoleh fakta bahwa **Umar Batjun** telah **meninggal dunia di Ambon pada tanggal 20 Agustus 2007**,

Menimbang, bahwa bukti P.4 yaitu Silsila Keturunan dan bukti P.5 yaitu Keterangan ahli waris yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat Kelurahan Kuda Mati Ambon, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon terdiri dari dua orang saksi, yang keduanya memberikan kesaksian di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa secara materil kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan dan pengakuan yang diperoleh dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar semasa hidupnya alm. Umar Batjun menikah dengan Pemohon I (Pemohon I)

Hal.7 dari 12 hal. Pen. N0. 11/Pdt.P/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pewaris Umar Batjun bin Saharie Batjun telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2007 (bukti P.2)
- Bahwa selama hidup almarhum menikah hanya sekali dengan Pemohon I (pemohon I)
- Bahwa orang tua kandung (ayah ibu) almarhum Umar Batjun telah lebih dahulu meninggal dunia.
- Bahwa alm.Umar Batjun bin Saharie Batjun meninggalkan 1 orang isteri dan 2 orang anak kandung sebagai ahli waris ; masing-masing sebagai berikut:
 1. Pemohon I (Isteri);
 2. Astuti Batjun binti Umar Bathun (anak kandung)
 3. Azis Batjun bin Umar Batjun(anak kandung);

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian saksi maka sesuai pasal 309 RBg patut dinyatakan terbukti bahwa kesaksian kedua saksi dinyatakan dapat diterima, hal ini sejalan dengan penjelasan dari Kitab Bughaytul Mustarsyidin hal. 155, yang berbunyi :

ان كان المقر كاشفاً هد و الحاكم ثقة مبينا عارفا بلحوق النسب صح

Artinya: *“Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi- saksi, dan hakim itu percaya (bahwa ia) jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah;*

Menimbang, bahwa dari alat bukti tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang mulai dari bukti P.1 sampai dengan P.6 dan dikuatkan pula dengan keterangan dan pengakuan Para Saksi dipersidangan, memberi nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap keberadaan atau status ahli waris dari alm. **Umar Batjun bin Saharie Batjun** yang telah disebutkan diatas;

Hal.8 dari 12 hal. Pen. N0. 11/Pdt.P/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah berdasar hukum dan beralasan, yakni sesuai Kompilasi Hukum Islam pasal 171 Huruf (a) yang menyatakan bahwa

“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”, dan huruf (c), bahwa **“ Ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”** serta pasal 174 ayat (1), bahwa **“Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a, Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; golongan perempuan terdiri dari Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek; b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda”**, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ayat *Al-Qur'an Surat An-Nisa'* ayat 7 dan 11, sebagai berikut :

قربون والألوالدان تركممانصيب وللنساءقربون والألوالدان تركمما نصيب للرجال

مفروضواوكثر نصيباقل منه مما (النساء : ٧)

Artinya : **“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”**.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan maka para Pemohon atau yang mewakilinya secara sah dapat bertindak secara perdata untuk mengurus surat-surat tanah **alm.Umar Batjun bin Saharie Batjun** di Kantor Pertanahan.

Hal.9 dari 12 hal. Pen. N0. 11/Pdt.P/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap maka permohonan para Pemohon beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara *voluntair*, maka sesuai pasal 192 RBg. *semu* biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia **Umar Batjun bin Saharie Batjun pada tanggal 20 Agustus 2007, di Ambon** karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Umar Batjun bin Saharie Batjun adalah:
 1. Pemohon I (isteri);
 2. Pemohon II (anak kandung);
 3. Pemohon III (anak kandung);
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1442 H. oleh kami : Ismail Warnangan, SH., MH sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Mursalin Tobuku dan Drs. H. Tomi Asram, SH., MHI sebagai Hakim Anggota, Penetapan diucapkan pada hari juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nurdiana

Hal. 10 dari 12 hal. Pen. NO. 11/Pdt.P/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latuconsina, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. Mursalin Tobuku

Ismail Warnangan, SH., MH

Ttd

Drs. H. Tomi Asram, SH, M. HI

Panitera Pengganti

Ttd

Nurdiana Latuconsina, S. Ag

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan | Rp - |
| 4. Redaksi | Rp. 10.000,- |

Hal. 11 dari 12 hal. Pen. N0. 11/Pdt.P/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp. 10.000,-

Jumlah Rp.125.000,-

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal.12 dari 12 hal. Pen. N0. 11/Pdt.P/2021/PA.Ab



Salinan sesuai asli

Panitera,

Hj.Andi Wanci,S.Ag.,M.H

Hal.13 dari 12 hal. Pen. N0. 11/Pdt.P/2021/PA.Ab